

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT PADA RUMAH  
SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG KEPERAWATAN  
(LEGAL PROTECTION AGAINST NURSES ON HOSPITAL BASED LAW  
NUMBER 38 OF 2014 ABOUT NURSING)**

**R. H. Riasari**

**Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**

Korespondensi Penulis : [erhabest@yahoo.co.id](mailto:erhabest@yahoo.co.id)

Citation Structure Recommendation :

Riasari, R. H.. *Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.10 (Oktober 2021).

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap perawat pada rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder sebagai penelitian normatif. Hasil dari jurnal ini didapat bahwa perawat yang menerima delegasi ataupun mandat dalam melaksanakan tugas medis lebih berhati-hati dan terus melaksanakan komunikasi dengan dokter yang mendelegasikan tugas tersebut sehingga tidak terjadi malapraktik. Selain itu, agar perawat tidak menerima tuntutan baik itu dari aspek pidana, perdata maupun administratif, sebaiknya dalam menerima pendelegasian tugas berupa dokumen tertulis.

**Kata Kunci: Perawat, Perlindungan Hukum, UU Nomor 38 Tahun 2014**

**ABSTRACT**

*This paper discusses the legal protection of nurses in hospitals based on law number 38 of 2014. The type of research used in this research is normative research, namely research that examines document studies, namely using various secondary data as normative research. The results of this journal show that nurses who receive delegations or mandates in carrying out medical tasks are more careful and continue to communicate with doctors who delegate these tasks so that malpractice does not occur. In addition, so that nurses do not accept demands both from the aspect of speech, civil and administrative aspects, it is better if the delegation of tasks is in the form of written documents.*

**Keywords: Nurses, Legal Protection, Law Number 38 of 2014**

## A. PENDAHULUAN

Perawat atau Nurse berasal dari bahasa Inggris yaitu “Nurse” dari Bahasa Latin yaitu “Nutrix” yang berarti merawat atau memelihara, perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan berperan dalam merawat atau membantu dan melindungi, perawat yang profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan memberikan pelayanan keperawatan.<sup>1</sup> Pelayanan perawat merupakan aspek penting dalam membangun kesehatan. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tenaga perawat merupakan tenaga kesehatan yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Perawat merupakan tenaga profesional di bidang pelayanan kesehatan dan sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perawat dapat melakukan tindakan medis dengan syarat adanya pelimpahan wewenang dari dokter. Tenaga kesehatan perawat memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan profesional, kepada pasien bukan melakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu tersebut merupakan kegiatan kolaborasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan perawat.

---

<sup>1</sup> Nikmatur Rohmah dan Saiful Walid, *Proses Keperawatan*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009, p.3.

Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan tersebut. Syaratnya, dokter wajib memberikan pelimpahan wewenang yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut.<sup>2</sup> Dalam kaitannya dengan kelalaian medis, kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis tertentu, atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien.

Kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasiennya, kelalaian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Kelalaian terjadi ketika tindakan medis yang dilakukan perawat tidak sesuai dengan praktik pengobatan yang aman. Jika perawat memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar, maka mereka dianggap lalai. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera dan kerugian orang lain. Kelalaian praktik keperawatan adalah seorang perawat yang tidak menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien atau orang yang terluka.<sup>3</sup> Keberhasilan dan terciptanya tujuan kesehatan untuk masyarakat tentu tak lepas dari peran tenaga kesehatan sebagai pelayan utama kesehatan yang dituntut bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan dikategorikan sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Tenaga Medis;
2. Tenaga Psikologi Klinis;
3. Tenaga Keperawatan;
4. Tenaga Kebidanan;
5. Tenaga Kefarmasian;
6. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
7. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
8. Tenaga Gizi;
9. Tenaga Keterampilan Fisik;
10. Tenaga Keteknisian Medis;
11. Tenaga Teknik Biomedika;
12. Tenaga Kesehatan Tradisional; dan
13. Tenaga Kesehatan Lain.

---

<sup>2</sup> Henny Yulianita, *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*, Penerbit EGC, Jakarta, 2010, p.44.

<sup>3</sup> Masruroh Hasyim, dkk., *Buku Pedoman Keperawatan*, Penerbit Indoliterasi, Yogyakarta, 2014, p.49.

<sup>4</sup> Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit EGC, Jakarta, 2010, p.35.

Dikarenakan Tenaga Keperawatan merupakan salah satu profesi, maka pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar praktik keperawatan, kode etik dan moral agar masyarakat sebagai penerima jasa mendapatkan pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Tenaga keperawatan bukanlah “pelengkap” dalam kedokteran. Sebab, keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang profesional dan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Keperawatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Yang berarti bahwasanya penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan atau pun sumber dayanya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Dalam asuhan keperawatan yang merupakan salah satu dari praktik keperawatan tentunya seorang perawat memiliki hak tuntutan profesi dengan apa yang semestinya didapatkan dari pengembalian tugas secara maksimal, memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar Operasional Prosedur merupakan salah satu hak perawat, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi otonomi profesi. Pasien harus memiliki perlindungan dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti kasus kelalaian diatas, pasien juga berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Adapun hak perawat sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit EGC, Jakarta, 2010, p.37.

1. Perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai (SOP). Ini merupakan salah satu hak perawat di bidang hukum serta menyangkut aspek legal atas dasar peraturan perundang-undangan;
2. Perawat berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan atau keluarganya agar mencapai tujuan segala informasi mengenai kesehatan pasien, karena yang berhadapan langsung dengan pasien tidak lain adalah perawat itu sendiri;
3. Perawat berhak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonom profesi, ini dimaksudkan agar perawat dapat melaksanakan tugasnya hanya yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang didapat berdasarkan jenjang pendidikan dimana profesi lain tidak dapat melakukan jenis kompetensi ini;
4. Perawat berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil dan rawan;
5. Perawat berhak memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Di Indonesia biasanya kita kenal dengan Asuransi Kesehatan (ASKES), bagi pegawai Negeri sipil (PNS) berhak memiliki ASKES tersebut tak terkecuali perawat yang berstatus non PNS sebagai jaminan kesehatan selama menjalani masa tugas hingga masa pensiun nantinya;
6. Perawat berhak menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban Perawat diatur pada Pasal 37

Undang-Undang Keperawatan menyebutkan bahwa Perawat wajib:

1. Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

---

<sup>6</sup> Masruro Hasyim, dkk., *Buku Pedoman Keperawatan*, Penerbit Indoliterasi, Yogyakarta, 2014, p.33.

3. Merujuk pasien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
4. Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
5. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada pasien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;
6. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai kompetensi Perawat, dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam konteks hubungan pasien dengan perawat dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, ada beberapa hal yang mendasari hubungan perawat dan pasien antara lain<sup>7</sup>:

1. Nilai;
2. Martabat manusia;
3. Pengembangan rasa percaya;
4. Pengukuran pemecahan masalah (*Problem Solving*);
5. Kolaborasi.

Seperti pada kronologis kasus yang dimuat pada berita harian online merdeka.com, dimana seorang wanita bernama Ny. TR (37) melaporkan dugaan malapraktik sebuah rumah sakit bersalin di kawasan Jalan Babakan Taragong, Kota Bandung, ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. Ny. TR mengadukan dua jarinya yang terpaksa diamputasi setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit tersebut. Dugaan salah memberikan obat ini berawal dari operasi kuret yang dijalani pasien 2015 lalu. Saat itu, Ny. TR mengalami keguguran sehingga harus menjalani operasi kuret. Pada saat operasi akan dimulai, Ny. TR diberi empat kali suntikan bius. Alasannya kata dia, suntikan bius pertama hingga ketiga tidak berdampak apapun kepada Ny. TR. Setelah suntikan keempat, Ny. TR baru mulai tidak sadarkan diri. Operasi kemudian dilakukan dan berjalan dengan lancar.

---

<sup>7</sup> Nindy Amelia, *Prinsip Etika Keperawatan*, Penerbit Medika, Yogyakarta, 2013, p.7.

Namun saat mulai sadar, Ny. TR merasa sakit di bagian tangan sebelah kanan. Khususnya di bagian sekitar pergelangan tangan bekas lokasi suntikan yang keempat yang makin lama makin terasa sakit. Ny. TR menanyakan penyebab sakitnya itu kepada salah satu perawat di rumah sakit. Berdasarkan keterangan yang didapat dari salah satu perawat, sakitnya itu hanya bekas suntikan. Tangannya lalu di kompres dengan *Boorwater*. Padahal cairan kompres tersebut sudah tidak dijual lagi di apotek sejak 1999 lalu, karena memang pada bagian luar membuat dingin tapi bisa merusak bagian jaringan didalamnya. Karena kondisi tangannya yang semakin parah, pada tanggal 7 Februari 2017 jari telunjuk dan ibu jari tangan sebelah kanan harus terpaksa diamputasi di RS I karena jaringan nya sudah mati dan membusuk. Dibantu Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Ny. TR menuntut ganti rugi atas akibat yang ditanggungnya. Pada tanggal 31 Maret sudah diupayakan melakukan mediasi yang dihadiri pihak RS dan Ny. TR namun tidak menemui titik temu. Dan akhirnya Ny. TR melakukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan meminta ganti rugi. Jika tidak ada kejelasan juga, maka mereka akan melakukan langkah hukum lainnya.<sup>8</sup>

Dari kasus diatas dapat dijelaskan pula bahwa dalam praktik keperawatan, hubungan antara perawat dan pasien tidak selalu berjalan baik dan sesuai harapan para pihak. Meskipun telah diupayakan tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan standar pelayanan dan standar profesi serta kode etik profesi perawat, secara manusiawi dapat saja kelalaian tindakan yang dilakukan oleh perawat yang berakibat kecacatan atau kematian pasien. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan kajian dalam paper berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perawat pada rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perawat pada rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan?

---

<sup>8</sup> Dian Rosadi, *Merasa Alami Malapraktik, Wanita Ini Gugat RS Bersalin di Bandung*, diakses dari <https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/merasa-alami-malapraktik-wanita-ini-gugat-rs-bersalin-di-bandung-170405q.html>, diakses pada 11 Maret 2021, jam 14.15 WIB.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>9</sup> Perlindungan berarti perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas bahaya atau risiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

### **Pengertian Tenaga Perawat**

Perawat sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya, terutama terkait dengan lingkup praktik perawat. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama (kolaborasi) dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Lingkup kewenangan perawat dalam praktik keperawatan profesional meliputi sistem klien (individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat) baik dalam keadaan sehat ataupun sakit.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, p.38.

<sup>10</sup> Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 11 Maret 2021, jam 14.08 WIB.

<sup>11</sup> Sukindar, *Perlindungan Hukum terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis*, Jurnal Legalitas, Vol.2, No.1 (2017), p.8.

## **Pengertian Tindak Medik**

Tindak medik ataupun tindakan medik adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, menghilangkan atau mengurangi penderitaan meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medik adalah suatu tindakan dimana seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis.<sup>12</sup>

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Rumah sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sesuai peraturan yang ada bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan lain lain, perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan sesuai dengan pasal 29 angka (1) Undang-Undang Keperawatan, perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu.

Selain itu, perawat juga memiliki tiga fungsi yakni fungsi independen yaitu perawat melakukan tindakan yang bersifat mandiri yang artinya perawat telah mendapatkan kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal praktik keperawatan, fungsi interdependen yaitu perawat melakukan tindakan kerja sama bersama dengan tenaga kesehatan lainnya dimana dalam hal ini perawat bersama tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dan fungsi dependen yaitu perawat melakukan tindakan membantu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis yang seharusnya merupakan wewenang dokter, bentuk kewenangan dalam fungsi ini diperoleh melalui adanya amanat pelimpahan wewenang oleh dokter.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ayih Sutarih, *Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat untuk Pelayanan Kesehatan di RS*, Hermeneutika, Vol.2, No.1 (2018), p.11.

<sup>13</sup> Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, p.21.

Dalam penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perawat sebagai pelaksana praktik keperawatan memiliki tugas yang dapat dikerjakan sendiri oleh perawat dan ada juga tugas yang dikerjakan atas adanya pelimpahan wewenang dari dokter serta adanya tugas yang dilakukan secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Pelimpahan wewenang dapat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu atribusi artinya pejabat pemerintahan diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelimpahan wewenang secara mandat yaitu pejabat pemerintahan yang memiliki posisi lebih tinggi memberikan pelimpahan kewenangan terhadap pejabat pemerintahan yang lebih rendah dimana tanggung jawab serta tanggung gugat dalam pelimpahan wewenang secara mandat masih berada pada pemberi wewenang, dan pelimpahan wewenang delegatif yang berarti pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan terhadap organ pemerintahan yang lain, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelimpahan wewenang delegatif beralih kepada si penerima wewenang delegasi.<sup>14</sup>

Pelimpahan kewenangan terkait tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang mana dijelaskan bahwa pelimpahan wewenang tenaga medis kepada perawat diberikan hanya secara tertulis dapat berupa delegatif maupun mandat dalam pelimpahan wewenang secara delegatif tugas yang dilimpahkan disertai dengan pelimpahan tanggung jawab. Namun dalam pelimpahan wewenang secara mandat, pelimpahan tugas tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawab yang artinya tanggung jawab masih berada pada pemberi mandat. Sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya akan berjalan sesuai harapan, akan ada suatu masalah yang mungkin muncul maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum sebagai bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat sudah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang isinya menjelaskan bahwa perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Revisi)*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, p.55.

Perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat berupa perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah terjadinya sengketa melalui Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang registrasi dan praktik keperawatan. Isinya bahwa setiap perawat yang ingin melakukan praktik keperawatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan maka wajib memiliki surat izin praktik perawat dan surat izin kerja dan Perlindungan Hukum Represif sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang mengarah terhadap penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif yang diberikan pemerintah berupa penerapan sengketa melalui peradilan umum apabila terjadi malapraktik oleh dokter maupun perawat.

## **2. Penyelesaian Hukum terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**

Muhamad Sadi menjelaskan bahwa malapraktik di dalam bidang kesehatan ialah penyimpangan terhadap suatu kasus yang ditangani atau terhadap suatu masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh tenaga kesehatan termasuk perawat, sehingga dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi pasien berupa kecacatan ataupun sampai dengan kehilangan nyawa.<sup>15</sup> Adami Chazawi membedakan malapraktik menjadi dua bentuk yaitu, malapraktik etik yaitu tindakan perawat yang dilakukan tidak sesuai dengan etika keperawatan seperti suatu prinsip dan norma yang berlaku untuk perawat dan malapraktik yuridis yaitu malapraktik yang dapat dibedakan menjadi malapraktik pidana, perdata dan administratif.<sup>16</sup>

Malapraktik yang dilakukan oleh perawat akibat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang profesi keperawatan dan tidak sesuai dengan kode etik maka perawat harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, suatu pertanggungjawaban memiliki dasar yang jelas, yaitu timbulnya suatu hak hukum oleh suatu hal terhadap seseorang untuk dapat melakukan penuntutan terhadap orang lain serta suatu hal yang melahirkan pemberi kewajiban sebagai suatu bentuk kewajiban hukum orang lain, namun sebelum itu perlu untuk diteliti kembali mengenai kesalahan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan medis tersebut apakah terjadi akibat salahnya pelimpahan wewenang atau terjadilah akibat kesalahan perawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pasien.

---

<sup>15</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Prenada Media, Jakarta, 2015, p.35.

<sup>16</sup> Sri Praptianingsih, *Ibid.*, p.38.

**R. H. Riasari**

*Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*

Sehingga jika terjadi malapraktik, maka perawat harus bertanggung jawab dengan mekanisme tuntutan malapraktik berupa aspek hukum pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan perbuatan pidana yang berarti adanya perbuatan dimasukkan dalam lingkungan delik, memiliki sifat melawan hukum dan dapat dicela. Perawat dapat dikatakan melakukan tindakan melawan hukum jika melanggar standar profesinya dan untuk dapat dipidanya perawat dalam pemberian pelayanan kesehatan dinilai dengan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, tuntutan perdata yaitu adanya perbuatan pelanggaran hukum (*Onrechtmatigedaad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi (*Contractual Liability*) sesuai Pasal 1239 KUHPerdata. Sebagai salah satu contoh misalnya dalam menjalankan tugasnya, perawat tidak menjaga kerahasiaan medik pasien dan tuntutan administratif adanya pelanggaran sebagai penyelenggara praktik keperawatan terhadap ketentuan hukum administrasi yang berlaku berupa ketiadaan SIPP dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun bentuk sanksi administrasi yang dapat diancamkan terhadap adanya pelanggaran hukum administrasi adalah berupa teguran yang bersifat lisan ataupun tertulis dan sanksi yang paling berat berupa pencabutan izin praktik.

Hal yang terjadi seperti pada kasus yang penulis sampaikan di latar belakang di atas, bahwa perkembangan kasus perawat yang diduga melaksanakan malapraktik di mana pada kasus tersebut sempat menempuh jalur mediasi guna menuntut ganti rugi atas akibat yang ditanggungnya namun tidak mendapat titik temu antara pihak RS dan pelapor tersebut. Sehingga pihak pelapor mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan akan melakukan langkah hukum lainnya jika tidak ada kejelasan juga terkait tuntutan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya upaya mediasi yang tidak berjalan mulus sehingga menimbulkan ketidaksepakatan dari kedua belah pihak dan menjadi perkara hukum apabila pelapor mengajukan tuntutan dengan melakukan langkah hukum. Melihat dari perkembangan kasus tersebut, diharapkan hendaknya kepada pihak yang dilaporkan dalam hal ini pihak RS yang mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut sebaiknya menjalani mediasi dengan baik sehingga bisa terselesaikan permasalahan yang terjadi tersebut tanpa harus menempuh jalur hukum.

Selanjutnya terdapat kasus yang terjadi di Aceh, dimana dua perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, divonis masing-masing 2 tahun penjara karena terbukti salah menyuntik pasien hingga meninggal dunia. Keduanya ialah Erwanty dan Desri Amelia Zulkifli. Dikutip detikcom dari situs resmi Pengadilan Meulaboh, Jumat (31/1/2020), kasus tersebut bermula saat korban Alfa Reza dibawa ke rumah sakit karena karena tertusuk kayu pada paha kiri sampai ke bokong. Dia masuk ke ruang IGD pada Jumat, 19 Oktober 2018. Sejam berselang, tim dokter melakukan tindakan operasi terhadap korban. Setelah selesai menjalani operasi, korban dipindahkan ke ruang perawatan anak. Dokter lalu memerintahkan Erwanty, Desri serta beberapa perawat yang bertugas jaga untuk memberikan obat kepada korban.

Pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa Desri membuka buku rekam medis untuk melihat obat yang harus disuntikkan ke Reza. Dia melihat ketersediaan obat pada kotak obat Reza hanya satu. Desri kemudian mengatakan kepada Erwanty ada beberapa obat yang harus disuntikkan ke Reza. Erwanty selanjutnya memerintahkan Desri untuk meresepkan obat ke dalam Kartu Obat Pasien (KOP) untuk digunakan sebagai dasar pengambilan obat di depo. Tak lama berselang, Desri meminta orang tua korban mengambil obat di depo obat. Petugas di sana sempat menanyakan keberadaan pasien. Namun karena ayah korban tidak dapat berbicara, akhirnya diserahkan obat tersebut setelah petugas melihat data korban. Saat itu, petugas mengira Reza masih berada di dalam ruang operasi. Setelah obat dikantongi, terdakwa kemudian memerintahkan untuk menyuntik ke korban. Reza mendapat suntikan obat beberapa kali dalam beberapa menit. Sekitar pukul 00.05 WIB, Sabtu, 20 Oktober 2018, Desri memanggil Erwanty, lalu mengabarkan kondisi Reza melemah. Erwanty mengecek keadaan Reza dan mendapatkan kondisi nadi serta pernapasan korban sudah melemah. Seorang perawat di ruang anak memberi tahu kedua terdakwa bahwa keduanya salah menyuntik obat ke tubuh Reza. Hal itu menyebabkan Reza meninggal dunia. Kasus tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polres Aceh Barat. Polisi memeriksa sejumlah sakti tersebut kedua terdakwa. Erwinty dan Desri selanjutnya dikirim ke pengadilan. Dalam persidangan di PN Meulaboh, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut keduanya dengan hukuman masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara.

Namun majelis hakim memvonis keduanya lebih ringan. Majelis hakim yang diketuai Zulfadly dengan hakim anggota Muhammad Al-Qudri dan Irwanto menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian bagi penerima pelayanan kesehatan. “Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun”, putus Zulfadly dalam persidangan yang digelar Kamis (30/1) kemarin.<sup>17</sup>

### **C. KESIMPULAN**

1. Pelimpahan kewenangan oleh tenaga medis kepada perawat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa perawat dapat menerima pelimpahan wewenang secara tertulis berupa delegatif ataupun mandat. Namun dalam peraturan tersebut tidak diatur secara tegas dan pasti mengenai batas-batas wewenang tindakan medis yang boleh dilakukan oleh perawat. Akibat dari hal tersebut, maka timbul ketidakpastian hukum terhadap perawat terkait tindakan pelayanan kesehatan dalam melaksanakan praktik keperawatan.
2. Pertanggungjawaban hukum perawat dalam pelayanan kesehatan oleh adanya perbuatan malapraktik apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan aturan pelimpahan wewenang yang jelas baik oleh dokter maupun oleh direksi rumah sakit, maka perawat tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perawat harus bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya berupa tuntutan malapraktik aspek hukum pidana, perdata dan administratif.

---

<sup>17</sup> Agus Setyadi, *Salah Suntik Bikin Pasien Meninggal, 2 Perawat di Aceh Dibui 2 Tahun*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4880701/salah-suntik-bikin-pasien-meninggal-2-perawat-di-aceh-dibui-2-tahun>, diakses pada 27 September 2021, jam 08.30 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amelia, Nindy. 2013. *Prinsip Etika Keperawatan*. Penerbit Medika: Yogyakarta).
- Hasyim, Masruro. 2014. *Buku Pedoman Keperawatan*. (Yogyakarta: Indoliterasi).
- HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara (Revisi)*. (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).
- Is, Muhamad Sadi. 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Prenada Media).
- Kansil, C. S. T.. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka).
- Praptianingsih, Sri. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadja.
- Rohmah, Nikmatur dan Saiful Walid. 2009. *Proses Keperawatan*. (Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media).
- Yulianita, Henny, 2010. *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*. (Jakarta: EGC).

### Jurnal

- Sukindar. *Perlindungan Hukum terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis*. Jurnal Legalitas. Vol.2. No.1. (2017).
- Sutarih, Ayih. *Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat untuk Pelayanan Kesehatan di RS*. Hermeneutika. Vol.2. No.1 (2018).

### Website

- Rosadi, Dian. *Merasa Alami Malapraktik, Wanita Ini Gugat RS Bersalin di Bandung*. diakses dari <https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/merasa-alami-malapraktik-wanita-ini-gugat-rs-bersalin-di-bandung-170405q.html>. diakses pada 11 Maret 2021, jam 14.15 WIB.
- Setyadi, Agus. *Salah Suntik Bikin Pasien Meninggal, 2 Perawat di Aceh Dibui 2 Tahun*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4880701/salah-suntik-bikin-pasien-meninggal-2-perawat-di-aceh-dibui-2-tahun>. diakses pada 27 September 2021, jam 08.30 WIB.
- Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. diakses dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. diakses pada 11 Maret 2021, jam 14.08 WIB.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata). *Staatsblad* 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.